

3. Forn

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PROGRAM LAYANAN FASILITASI BIDANG KEBUDAYAAN BAGI KOMUNITAS DAN PELAKU
BUDAYA UNTUK KATEGORI RESTORASI DAN PEMELIHARAAN ARTEFAK BUDAYA DALAM LINGKUP PROGRAM PEMANFAATAN
HASIL KELOLA DANA ABADI KEBUDAYAAN
NAMA

NO	URAIAN KEBUTUHAN	SPEKIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	FREKU ENSI	SATUAN	SATUAN BIAYA	JUMLAH	PRESENTASE (%)	DATA DUKUNG	Pendanaan Lain (jika ada)	
2	Diseminasi Artefak budaya yang telah direstorasi kepada publik							(Jumlah komponen pengeluaran a+b+c+dst)	Diseminasi Artefak budaya yang telah direstorasi kepada publik jumlah total) *Maksimal 20%)			
	a. ... (komponen pengeluaran)				
	b. ... (komponen pengeluaran)				
	c. dst.				
		Estimasi Pajak									
		JUMLAH TOTAL										

Terbilang:

Ketua/Direktur*... (Nama orang perseorangan/kelompok/Komunitas/Lembaga Kebudayaan)

**pilih salah satu sesuai pada akta*

Cap dan tanda tangan
(Nama Lengkap)

Catatan:

1. Data dukung terlampir (apabila berbentuk tautan maka tautan tersebut harus dapat diakses, contoh: kuitansi honor tenaga ahli yang melebihi pagu honor bagi jasa profesi pada Standar Biaya Masukan tahun berjalan);
2. Usulan biaya dalam RAB sudah termasuk biaya pajak yang melekat dan harus dibayar oleh Penerima Manfaat;
3. RAB disusun sesuai tahapan indikator;
4. Yang dimaksud dengan uraian kebutuhan adalah masing-masing rincian pengajuan pembelian barang habis pakai, sewa alat, transportasi, dan/atau tempat, pembayaran honor atau jasa profesi, dan/atau biaya lainnya;
5. Yang dimaksud spesifikasi adalah penjelasan lebih lanjut mengenai rincian RAB yang diajukan, antara lain bahan, dimensi, durasi penggunaan, dan hal lain yang relevan;
6. Yang dimaksud jumlah adalah jumlah masing-masing rincian pengajuan yang dibutuhkan;
7. Yang dimaksud frekuensi adalah ukuran atau waktu banyaknya yang dibutuhkan;
8. Yang dimaksud satuan adalah satuan masing-masing rincian pengajuan yang dibutuhkan; dan
9. Apabila di kemudian hari setelah RAB disetujui ditemukan bahwa total rincian biaya RAB dan jumlah total RAB berbeda maka yang berlaku adalah jumlah total RAB sebagaimana tercantum dalam perjanjian pendanaan.